



BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

INTRUKSI BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 1 TAHUN 2020

TENTANG

PENYESUAIAN SISTEM KERJA DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara, dan Upaya Pencegahan Penyebaran *Covid-19* di Lingkungan Instansi Pemerintah, serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 440/2436/SJ tentang Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Lingkungan Pemerintah Daerah maka Bupati Halmahera Barat menginstruksikan:

- Kepada : 1. Sekretaris Daerah
2. Staf Ahli Bupati Halmahera Barat
3. Asisten Sekda
4. Pimpinan Perangkat Daerah
5. Camat dan Kepala Desa
6. Direktur RSUD Kab. Halmahera Barat
7. Pimpinan BUMD
8. ASN di Lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat.
- Untuk :
- KESATU : Pimpinan Unit agar dapat membagi tugas *shift* kerja ASN/Karyawan/Karyawati di unit kerja masing-masing, pada setiap hari kerja dan melaporkan ke Bupati Halmahera Barat melalui BKD Kabupaten Halmahera Barat.
- KEDUA : ASN/Karyawan/Karyawati di Instansi Pemerintah/BUMD Kabupaten Halmahera Barat dapat bekerja di rumah/tempat tinggal, namun pimpinan unit kerja memastikan terdapat level pejabat struktural tetap melaksanakan tugasnya di kantor, agar penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu.
- KETIGA : Memantau perkembangan dan melakukan pencegahan penularan *COVID-19* bagi Aparatur Sipil Negara, para Pejabat Pembina Kepegawaian agar melakukan pembaharuan data Aparatur Sipil Negara yang terpapar dan/atau terkonfirmasi positif *COVID-19* melalui Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK). Adapun petunjuk pelaksanaan pembaharuan data tersebut akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN).

4

- KEEMPAT : Menunda pelaksanaan Perjalanan Dinas ke Luar Negeri/Daerah, kecuali dalam urusan tugas penting/mendesak serta mendapatkan persetujuan Bupati Halmahera Barat.
- KELIMA : Jika Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri/Daerah, harus dilakukan, maka kembalinya dari perjalanan dinas harus dilakukan karantina rumah/tempat karantina yang telah ditentukan selama 14 hari.
- KEENAM : Kegiatan-kegiatan Pemerintah yang melibatkan orang banyak seperti rapat-rapat, seminar, pelatihan, dan lainnya dapat ditunda sampai dengan pemberitahuan selanjutnya.
- KETUJUH : Membatasi aktivitas keramaian kecuali dalam kebutuhan mendesak.
- KEDELAPAN : Memastikan tugas-tugas kedinasan tetap dilaksanakan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
- KESEMBILAN : Masa pelaksanaan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal (*work from home*) bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat, sampai dengan **tanggal 21 April 2020** dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, sampai dengan adanya pemberitahuan selanjutnya.

Ditetapkan : di Jailolo
Pada Tanggal : 31 Maret 2020



4